



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Telepon : (0287) 662321

Email: kec-prembun@kebumenkab.go.id

Website: <https://kec-prembun.kebumenkab.go.id>

Kode Pos : 54394

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR :000.8.3.4/31 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN PREMBUN
CAMAT PREMBUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Lurah Kebumen;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat pelayanan pada Kecamatan Prembn merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
- a. Pelayanan Non Perijinan meliputi :
 - 1. Kartu Identitas Anak (KIA)
 - 2. Kartu Keluarga
 - 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL)
 - 4. Akte Kelahiran
 - 5. Akte Kematian
 - 6. Surat Keterangan Pindah Datang
 - 7. Surat Keterangan Pindah Keluar
 - 8. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/ Pengantar Administrasi Pelayanan Umum
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prembun
pada tanggal 2 Januari 2024



MARTINUS YUDANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR 000.8.3.4/31 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN PREMBUN

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT PREMBUN
NOMOR 000.8.3.4/31 Tahun 2025

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN PREMBUN

Menyatakan Bahwa Kecamatan Prembun Akan Memberikan Pelayanan Dengan Profesional, Proporsional Sesuai Dengan Mekanisme Dan Prosedur Pada Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Memberikan Pelayanan Sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus Serta Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Prembun, 2 Januari 2025



MARTINUS YUDANTORO

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT PREMBUN
NOMOR : 000.8.3.4/31 Tahun 2025

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN PREMBUN

MENYATAKAN BAHWA KECAMATAN PREMBUN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN PROFESIONAL, PROPORSIONAL SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Prembun, 2 Januari 2025

CAMAT PREMBUN



Martinus Yudiantoro, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 198206232000121002